KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 196 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARA APEL SANTRI PADA PELAKSANAAN PERINGATAN HARI SANTRI TAHUN 2026 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengenang, menghargai, dan meneladani peran ulama dan santri dalam perjuangan merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kontribusinya dalam pembangunan bangsa, perlu dilaksanakan Peringatan Hari Santri Tahun 2026;

b. bahwa untuk menjamin kelancaran, ketertiban, dan efektivitas pelaksanaan Peringatan Hari Santri Tahun 2026, perlu menetapkan Panitia Penyelenggara Apel Santri;

c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia Penyelenggara Apel Santri Tahun 2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Panitia Penyelenggara Apel Santri pada Pelaksanaan Peringatan Hari Santri Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : cguRHEfS

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 647 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARA APEL SANTRI PADA PELAKSANAAN PERINGATAN HARI SANTRI TAHUN 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : cguRHEfS

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Penyelenggara Apel Santri pada Pelaksanaan Peringatan Hari Santri Tahun 2026 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. menyusun rencana dan desain pelaksanaan Apel Santri pada Peringatan Hari Santri Tahun 2026;
2. menyiapkan sarana, prasarana, dan kebutuhan teknis pelaksanaan kegiatan;
3. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan;
5. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan sesuai arahan pimpinan;
6. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Ditjen Pendis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026 Nomor DIPA: 025.04.2.419319/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 September 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

JUNAIDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : cguRHEfS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 196 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARA APEL SANTRI PADA PELAKSANAAN PERINGATAN HARI SANTRI TAHUN 2026 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

Panitia Penyelenggara Pada Kegiatan Peringatan Hari Santri
Tahun 2026

NO.	N A M A	JABATAN
1	2	3
1.	Dr. H. Junaidin, S. Ag, MA.	Pembina
2.	H. Ihsan, S. Ag, M. Pd. I.	Penanggung Jawab
3.	Dr. Moh. Faozi, MM.	Ketua
4.	Nurhayati, S. Ag, M. Si.	Sekretaris
5.	Rahmaniar, SE.	Bendahara
6.	Karimah Novianti, S.Th. I, M.Pd.	Koordinator Seksi Acara
7.	Helmira SE.	Seksi Acara
8.	Ratna S. Ag, MM.	Koordinator Seksi Konsumsi
9.	Hasriani	Seksi Konsumsi
10.	Andriani, S. Sos, M.Si.	Seksi Konsumsi
11.	Sofyan Wijaya, SE.	Koordinator Seksi Humas
12.	Syehan Moch	Seksi Humas
13.	Moh. Sofyan, SE.	Koordinator Seksi Perlengkapan
14.	Rahmat, SE.	Seksi Perlengkapan
15.	Ridwan	Seksi Perlengkapan
16.	Salim Aljufri	Seksi Perlengkapan
17.	Yusrin	Seksi Perlengkapan

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

JUNAIDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : cguRHEfS